



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman: dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el: dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0281 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Berdasarkan

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/5152/35.09.310/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

MEMBERI IZIN

Kepada

KB ATTAQWA

Nama

WENI ASTUTIK

Jabatan

Kepala Sekolah

Alamat

Jln. Sultan Agung Dsn. Kandangrejo Rt. 003 Rw. 020

Desa/ Kelurahan : Sukoreno

Kecamatan : Umbulsari

Untuk

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal **23 Oktober 2026**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember

Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



TITA FAJAR A. SH., MM.

Pemimpin Tingkat I

NIP. 197107041998032006